

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Nur Aisah¹, Syarifah Fadillah Natasha²
Politeknik Ganesha Medan, Indonesia^{1,2}

aisahnur0103@gmail.com¹, natasha@polgan.ac.id²

DOI: xxx-xxxx-xxx

ISSN-E: 3031-9781

ABSTRACT

Pajak merupakan sumber utama pemasukan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak juga memiliki wewenang untuk memungut dan menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Objek dari penelitian ini adalah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang bergerak dibidang Jasa Pelayanan Pelabuhan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% Pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPN Masukan dan PPN Keluaran Tahun 2021-2023. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode Deskriptif dengan jenis data Kuantitatif, sumber data Primer dan Sekunder berupa SPT Masa PPN PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), serta melakukan pengamatan pada objek yang akan diteliti dan dilengkapi dengan dokumentasi. Hasil setelah dianalisis penelitian menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam menerapkan PPN 11% telah sesuai dengan UUD PPN No, 42 Tahun 2009, dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2021-2023 telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan bahwa perusahaan tidak ada yang memiliki status pajak lebih setor tetapi memiliki status pajak kurang bayar dan Penyetoran hingga Pelaporan pajak belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melakukan terlambatan penyetoran pada bulan Januari dan November tahun 2022 dan pada bulan Maret tahun 2023 dan pelaporan pada bulan Januari dan April tahun 2022, bulan Maret 2023. Kenaikan PPN 11% akan langsung meningkatkan biaya yang dibebankan pada pelanggan. Hal ini PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mempengaruhi harga jasa pelabuhan. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% tidak selalu berdampak negatif, buktinya perusahaan tidak mengalami kerugian atau penurunan setoran yang terlalu signifikan, justru malah peningkatan setoran.

Keywords:

Pajak Pertambahan Nilai; Perhitungan; Penyetora; Pelaporan.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama pemasukan bagi kas negara. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk pengeluaran rutin dan pembangunan. Selain berfungsi sebagai sumber pemasukan, pajak juga memiliki peran dalam mengatur aktivitas ekonomi, mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sesuai kegiatan Perusahaan (bisnis) yang dijalankan oleh suatu perusahaan memerlukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah PPN serta mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun (2009), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah "Pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak". Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu jenis pajak yang

berkedudukan penting dalam klaster pendapatan Negara. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa atau lebih dikenal pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, termasuk peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah. Dijelaskan bahwa barang, jasa pendidikan dan jasa kesehatan yang sebelumnya tidak dikenakan PPN, sekarang dikecualikan dari Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang ini. Pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai lebih objektif dan mewakili upaya pemerataan. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 10% menjadi 11% berlaku mulai 1 April 2022, dan akan ditingkatkan menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Tarif pajak diterapkan secara final pada barang atau jasa tertentu untuk memudahkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Ramahdani (2022) dengan judul Analisis Dampak Implementasi PPN 11% dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah menerapkan PPN 11% pada hasil usahanya, penerapan tarif PPN 11% pada pelaku UMKM terbukti mempengaruhi harga jual yang mengalami peningkatan setelah penerapan PPN 11% sehingga tingkat penjualan menurun terhadap beberapa UMKM dan UMKM menyatakan keberatan atas kenaikan tarif PPN 11% (Inda Sari Rahmadani, 2022).

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pelayanan Pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan perubahan tarif PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Perubahan tarif ini sesuai UU/2022 yang diberlakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Per 1 April 2022, Dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki wewenang untuk memungut dan menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah melakukan perhitungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melaporkan pada kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengenai besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang timbul pada masa pajak tersebut.

Tabel 1 Setoran PPN Masa Pajak Tahun 2021-2023

Keterangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Januari	12.073.894.994	3.477.912.486	36.626.615.126
Februari	12.476.625.893	22.916.897.286	53.853.278.095
Maret	19.610.493.451	91.481.956.866	155.507.332.707
April	13.427.327.561	22.500.065.239	45.734.590.954
Mei	10.918.997.872	18.909.105.941	22.384.083.020
Juni	11.449.699.684	62.206.013.311	107.306.039.560
Juli	13.855.709.937	65.519.890.252	21.942.317.463
Agustus	14.533.915.835	61.915.104.092	30.489.219.683
September	12.442.633.286	81.491.086.773	108.553.373.739
Oktober	90.693.524.678	67.234.920.354	41.417.538.061
November	109.914.047.126	46.426.988.300	50.183.594.577
Desember	68.539.110.865	60.238.883.245	62.962.538.414
Total	390.387.176.366	604.318.824.145	736.960.521.399

SUMBER : SPT MASA PAJAK PPN 2021-2023 (DIOLAH OLEH PENULIS 2024)

BERDASARKAN TABEL 1.1 DIKETAHUI BAHWA DARI TAHUN 2021-2023 PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) MENGALAMI KENAIKAN SETORAN SELAMA 2 TAHUN BELAKANGAN INI. PADA TAHUN 2021 KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA SEBESAR RP 389.935.981.182, SEDANGKAN PADA TAHUN 2022 MENGALAMI PENINGKATAN 48,46%, BEGITU PULA PADA TAHUN 2023 MENGALAMI PENINGKATAN KEMBALI SEBESAR 27,30% DARI TAHUN 2022. ADANYA PENERAPAN TARIF 11%, MAKA DARI ITU PENELITI INGIN MENDESKRIPSIKAN BAGAMIANA TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK SESUAI DENGAN PERATURAN BERLAKU.

STUDI LITERATURE

Pengertian Pajak

MENURUT BADINGATUS (SALIKHAH, 2022) PAJAK ADALAH KONTRIBUSI WAJIB KEPADA NEGARA YANG TERUTANG OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG BERSIFAT MEMAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, DENGAN TIDAK MENDAPATKAN IMBALAN SECARA LANGSUNG DAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN NEGARA BAGI SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MERUPAKAN PENGGANTI DARI PAJAK PENJUALAN, HAL INI DISEBABKAN KARENA PAJAK PENJUALAN DIRASA SUDAH TIDAK LAGI MEMADAI UNTUK MENAMPUNG KEGIATAN MASYARAKAT DAN BELUM MENCAPAI SASARAN. SUBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) MENURUT MARDIASMO (2021) KEPADA INDIVIDU DAN ORGANISASI, SEBAGAIMANA DIDENIFISIKAN OLEH PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG MENJADI SUBJEK PPN, YANG TIDAKNYA MENGAKIBATNYA PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BKP DAN JKP SESUAI DENGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANG YANG RELEVAN. HAL INI DAPAT DIBACA SEBAGAI MAKNA BAHWA SETIAP ORANG YANG BEROPERASI DI DALAM WILAYAH INDONESIA WAJIB MEMBAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. KARENA PPN ADALAH PAJAK NETRAL, SEMUA ORANG SECARA TENIS ADALAH SUBJEKNYA. AGAR KEWAJIBAN PAJAK DAPAT BERLAKU, PERTAMA-TAMA HARUS ADA SESUATU YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK, SEPERTI PERISTIWA, KONDISI, ATAU TINDAKAN HUKUM.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Mardiasmo, 2020) Pajak 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D Tahun 1984 mengatur tujuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Item yang dijual atau disediakan bisnis kepada konsumen yang tunduk pada:

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor bkp oleh pkp.
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP dan Ekspor JKP oleh PKP.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dalam pengenaan pajak terhadap subjek pajak tersebut terdapat dua kategori yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Menurut Badingatus (Solokhah, Badingatus, Suryarini & Trisni, 2020) menyatakan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Menurut (Halim, Abdul, Rangga, Bawono & Dara, 2020) Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut E. Widiningrum memberikan penjelasan PPN yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan objek PPN, memberikan penjelasan untuk menghitung PPN yang terutang, PKP harus menghitung selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Kedua pendapat tersebut merupakan penjabaran pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Perhitungan PPN tersebut diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak

PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar = PPN Masukan – PPN Keluaran

PPN KB (Kurang Bayar) adalah PPN yang harus disetor ke kas negara yang timbul karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. Sebaliknya PPN LB (Lebih Bayar) merupakan kelebihan pembayaran PPN yang timbul karena PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan. PPN LB dapat diperhitungkan dengan PPN terutang pada periode berikutnya. Sehingga nilai PPN terutang periode berikutnya dapat ditutupi dengan menggunakan PPN LB tahun ini (Widianingrum, 2020).

METODE

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 3 (dua) teknik yaitu :

- Wawancara yaitu Merupakan cara berkomunikasi untuk memperoleh informasi langsung dan melakukan proses tanya jawab kepada staff perpajakan sebagai informan yang mengetahui tentang perhitungan pajak pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
- Dokumentasi yaitu Metode ini dilakukan dengan menggunakan dokumen berupa SPT Masa PPN PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada 2021 sampai dengan tahun 2023.


Metode Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan Analisis Deskriptif. Data-data yang dikumpulkan dari PT. Pelindo Regional 1. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

- Mengumpulkan data dan informasi perusahaan mengenai perhitungan, PPN Masukan dan PPN Keluaran PPN 11% pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
- Menganalisis PPN 11% pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
- Menarik suatu kesimpulan mengenai PPN Masukan dan PPN Keluaran PPN 11%.

Kerangka Konseptual

Menurut (Widianingrum, 2020) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pribadi, badan dan pemerintah. Di dalam Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang di kenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dan membuat pencatatan, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan.



Gambar 1 Kerangka Konseptual



HASIL

Deskripsi Objek Penelitian

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan di Indonesia. Area kerja Pelindo 1 yang berada di kawasan barat Indonesia dan menjadikan Pelindo I memiliki peran strategis dalam keterhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut di Indonesia.

Deskripsi Data Peneliti

Pembelian sebelum PPN adalah harga pokok barang atau jasa yang dibeli oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Harga sebelum PPN ini adalah nilai barang atau jasa yang tertera dalam tagihan atau invoice yang dikeluarkan oleh penjual atau pemasok. Pembelian Sesudah PPN adalah total harga barang atau jasa yang sudah ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sesuai tarif PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) kepada penjual atas barang atau jasa yang dibeli.

Dibawah ini merupakan tabel perhitungan sebelum terlapor dan terlapor dari jumlah keseluruhan transaksi-transaksi penjualan dan pembelian sebelum PPN dan Pembelian sesudah PPN, pada saat pembelian barang kena pajak harga yang disepakati PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada tahun 2021 sampai 2023, untuk pembelian tanpa PPN tidak tercantum, karena tidak dapat dikreditkan, maka peneliti tidak mencantumkan.

Tabel 2 Transaksi Penjualan dan Pembelian Tahun 2021

No	Bulan	Penjualan	Pembelian Sebelum (PPN)	Pembelian Sesudah (PPN)
1	Januari	17.918.555.773	58.446.607.847	5.844.660.779
2	februari	19.389.656.165	78.337.405.572	6.913.030.272
3	Maret	22.129.738.652	78.619.674.526	7.861.967.453
4	April	21.800.525.305	83.731.977.645	8.373.197.744
5	Mei	18.752.738.414	78.337.405.572	7.833.740.542
6	Juni	21.501.633.553	100.519.338.489	10.051.933.849
7	Juli	20.923.365.363	70.676.554.353	7.067.655.426
8	Agustus	21.521.850.419	65.367.394.222	6.536.739.400
9	September	23.968.989.401	115.263.561.279	11.526.356.115
10	Oktober	113.726.179.594	230.334.597.011	23.032.654.916
11	November	163.554.738.832	536.406.918.342	53.640.691.834
12	Desember	134.024.196.839	654.850.861.127	65.485.086.113
	Total	599.212.168.310	2.141.741.627.731	208.824.991.944

SUMBER : PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

TABEL 3 TRANSAKSI PENJUALAN DAN PEMBELIAN TAHUN 2022

No	Bulan	Penjualan	Pembelian Sebelum (PPN)	Pembelian Sesudah (PPN)
1	Januari	119.895.691.380	1.150.366.605.375	115.036.660.538
2	februari	84.198.044.830	608.192.655.420	61.281.148.639
3	Maret	163.942.641.094	721.272.950.059	72.460.684.228
4	April	88.338.525.138	607.125.717.919	65.716.261.845
5	Mei	71.104.536.481	475.078.326.297	52.183.802.458
6	Juni	140.481.958.145	711.772.870.661	78.275.944.834
7	Juli	105.636.352.924	595.635.362.822	65.519.890.252

8	Agustus	127.816.772.564	599.106.074.867	65.901.668.472
9	September	119.472.469.059	619.703.631.382	68.163.370.388
10	Oktober	119.472.469.059	474.886.803.973	52.237.548.705
11	November	130.744.531.440	766.813.846.753	84.317.543.140
12	Desember	168.356.824.255	983.239.175.236	108.117.941.010
	Total	1.469.642.804.471	8.313.194.020.764	865.323.980.326

SUMBER : PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

TABEL 4 TRANSAKSI PENJUALAN DAN PEMBELIAN TAHUN 2023

No	Bulan	Penjualan	Pembelian Sebelum (PPN)	Pembelian Sesudah (PPN)
1	Januari	103.870.900.490	611.832.349.558	67.244.285.364
2	februari	98.927.300.708	410.868.065.334	45.074.022.613
3	Maret	220.100.770.809	588.276.080.941	64.593.438.102
4	April	91.588.619.894	418.252.268.637	45.854.028.940
5	Mei	93.764.358.697	629.223.863.856	71.380.275.677
6	Juni	156.257.628.994	449.080.137.664	48.951.589.434
7	Juli	110.256.262.299	690.503.213.307	74.812.848.823
8	Agustus	102.945.197.858	660.670.711.728	72.455.978.175
9	September	156.393.604.234	436.580.524.551	47.840.230.495
10	Oktober	108.329.275.139	611.651.452.548	66.911.737.078
11	November	107.523.243.422	522.925.129.807	57.339.648.845
12	Desember	196.775.700.586	1.218.346.967.640	133.813.162.172
	Total	1.546.732.863.130	7.248.210.765.571	809.772.341.731

PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan metode Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan pada saat melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh perusahaan atas pembelian barang atau jasa kena pajak

Menurut (Widianingrum, 2020) Dalam PPN dikenal juga istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Setiap pajak yang memiliki tarif pajaknya masing-masing. Begitupun dengan tarif PPN adalah 10%. Cara menghitung PPN yakni:

$$\text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak atau } 10\% \times \text{DPP}$$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian atau nilai yang dipaki sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang seperti PPN. Berikut adalah contoh cara menghitung DPP yaitu:

$$\frac{110}{100} \times 45.000.000 = 40.000.000$$

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 080.010-24.12863425		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) Alamat : GD. PELINDO TOWER JL. YOS SUDARSO NO.9, RAWA BADAQ UTARA, KOJA, KOTA ADM. JAKARTA UTARA NPWP : 010610053093000 / 0010610053093000 NITKU : 0010610053093000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT PELINDO MULTI TERMINAL Alamat : LINGKAR PELABUHAN No. 01 Kec. BELAWAN II Kab/Kota. MEDAN NPWP : 437622525112000 / 0437622525112000 NITKU : 0437622525112000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Sumbangan Listrik Alat Berat SPMT Dumai Periode Juli 2024 Rp 1.011.290 x 1	1.011.290,00
Harga Jual / Penggantian		1.011.290,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.011.290,00
Total PPN		111.241,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Serial Anonim ketentuan umum berlaku. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Faktur Pajak ini telah dibundel dengan**GAMBAR 2 FAKTUR PAJAK PENJUALAN AGUSTUS TAHUN 2023**

PPN Keluaran adalah pajak yang dipungut dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dari pelanggan atau pengguna jasa pada setiap transaksi penjualan jasa kena pajak, karena PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah Wajib Pajak (WAPU) mereka harus memungut PPN sebesar 11% dari harga jual dan menyetorkan langsung kas negara. Dalam transaksi ini pada gambar di atas 4.1 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menerbitkan faktur pajak kepada cabang Dumai. Cara perhitungan Pajak Keluaran yang dipungut adalah:

PPN Keluaran = Harga Jual x 11%

PPN Keluaran = Rp1.011.290 x 11% = Rp111.241

Jadi, PPN Keluaran yang dicatat oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas penjualan jasa adalah Rp111.241

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 011.010-23.68287536		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV KARYA BAHARI Alamat : JL. SULTAN SYARIF KASIM NO.1 RT.14, TELUK BINJAI , KOTA DUMAI NPWP : 03.170.215.2-212.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) Alamat : JL. PASOSO Blok 000 No.01 RT:000 RW:000 Kel.TANJUNG PRIOK Kec.TANJUNG PRIOK Kota/Kab.KOTA ADM JAKARTA UTARA DKI JAKARTA 00000 NPWP : 01.061.005.3-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan Bulan April 2023 Rp 8.858.592 x 1	8.858.592,00
Harga Jual / Penggantian		8.858.592,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		8.858.592,00
Total PPN		974.445,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA DUMAI, 14 November 2023

GAMBAR 3 FAKTUR PAJAK PEMBELIAN NOVEMBER TAHUN 2023



PPN Masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas penyerahan pembelian barang atau jasa kena pajak dari pihak ketiga. Karena PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berstatus sebagai Wajib Pungut (WAPU), pemasok hanya menerbitkan faktur pajak tanpa menyetorkan PPN sendiri, kemudian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) meyetorkan PPN tersebut ke negara. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menghitung PPN Masukan sebagai pajak yang tercantum pada faktur pajak dari pemasok sebesar 11% dari harga beli barang dan jasa. Dalam transaksi gambar diatas 4.2 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Pembelian alat dan bahan kebersihan kepada CV. Karya Bahari. Cara perhitungan PPN Masukan adalah:

PPN Masukan = Harga Pembelian x 11%

PPN Masukan = Rp8.858.592 x 11% = Rp974.445

Jadi, PPN Masukan yang dicatat oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas pembelian adalah Rp974.445

Kemudian melakukan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk mengetahui perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya. Jika PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengalami lebih bayar terjadi ketika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bisa mengklaim restitusi atau mengkreditkan pajak dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) jika mengalami kurang bayar terjadi ketika PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) harus menyetorkan kekurangannya ke kas Negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan tentang Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan UU PPN No. Tahun 2009.
2. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar, karena Pajak Pertambahan Nilai Pajak Keluaran perusahaan lebih besar dari pada Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukan selama tahun 2021 sampai 2023 dan sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009.
3. Perusahaan dalam melakukan kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2022 dan tahun 2023 belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan dikarenakan perusahaan pernah mengalami terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya yang terjadi di bulan Januari dan November tahun 2022 dan pada bulan Maret tahun 2023, sehingga konsekuensinya yaitu perusahaan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak terutangnya yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayarannya jadi perusahaan harus membayar sanksi administrasi untuk bulan Januari. Rp.69.558.250 dan untuk bulan November sebesar Rp.928.539.766 dan Bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp. Rp. 3.110.146.6654 sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
4. Dalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2022 dan 2023 perusahaan belum sepenuhnya mematuhi peraturan. Hal itu disebabkan karena perusahaan pernah mengalami terlambat dalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan nilainya yang terjadi di bulan Januari dan April tahun 2022, bulan Maret 2023, maka konsekuensinya yaitu perusahaan harus membayar sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp. 1.000.000, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
5. Kenaikan 11% pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mempengaruhi peningkatan biaya operasional pelabuhan. Kenaikan PPN ini dapat menambah biaya operasional pelabuhan seperti bongkar muat, penyimpanan container dan sewa fasilitas dll. Kenaikan PPN 11% akan langsung meningkatkan biaya yang dibebankan pada pelanggan. Hal ini PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mempengaruhi harga jasa pelabuhan. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% tidak selalu berdampak

negatif, buktinya perusahaan tidak mengalami kerugian atau penurunan setoran yang terlalu signifikan, justru malah peningkatan setoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, Bawono, Ranga, Bawono dan Dara Amin. (2020). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inda Sari Rahmadani. (2022). Analisis Dampak Implementasi PPN 11%. *Ekonomi*.
- PROF. DR. MARDIASMO, M. A. (2020). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Solokhah, Badingatus dan Suryarini, Trisni. (2020). *Perpajakan*. Jl. Kelud Raya No.2 Semarang.
- Widianingrum, E. (2020). *Modul Perpajakan Edisi Revisi*.

